

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
SENIN, 7 FEBRUARI 2011**

Tahun Sidang : 2010 - 2011
Masa Persidangan : III
Rapat Ke : -
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Dengan : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta
Hari/Tanggal : Senin, 7 Februari 2011
Pukul : 11.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III)
Ketua Rapat : DR.Drs.H.Taufiq Effendi,MBA/Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat : Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Acara : Pernyataan Sikap Politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terkait RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kehadiran : 1 Anggota Komisi II DPR RI

Hadir:

1. DR. Drs. H. Taufiq Efendi, MBA

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR-RI dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dibuka pukul 11.20 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yth. DR. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA/F-PD

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta menyampaikan kepada Komisi II DPR RI bahwa:
 - a. Sikap rakyat Yogyakarta terhadap Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, maka Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Pakualaman VIII mengeluarkan Dekrit Kerajaan yang dikenal dengan isitilah Amanat 5 September 1945.
 - b. Berdasarkan aspirasi masyarakat Kota Yogyakarta yang mendukung penuh Penetapan Undang-Undang tentang Keistimewaan Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta serta penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paduka Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang pernyataan sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta menyampaikan kepada Komisi II DPR RI bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 01/K/DPRD/2011 tanggal 13 Januari 2011 yang ditandatangani oleh 40 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, tersebut adalah :
 - 1). Mendukung sepenuhnya Penetapan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan aspek hiostoris, filosofis, yuridis, dan sosiologis.
 - 2). Mendukung sepenuhnya Penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paduka Paku Alam yang bertahta sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY.
 - 3). Mendesak kepada Pemerintah dan DPR RI untuk segera menetapkan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai aspirasi yang disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - 4). Mengawal Proses pembahasan RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

III. PENUTUP

Terhadap pernyataan sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tersebut, Pimpinan Komisi II DPR RI (DR. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA) mengapresiasi terhadap Keputusan tersebut dan menyampaikan bahwa baiknya perlu ada yang melatarbelakangi terhadap hasil Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tersebut, sehingga hasil keputusan tersebut bisa dijadikan pertimbangan dalam pembahasan dan masalah Daerah Istimewa Yogyakarta nanti bisa terjawab dalam Undang-undang tersebut.

Terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari 9 (sembilan) Fraksi di DPR RI dan juga DPD RI tidak ada yang meragukan dan mempersoalkan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rapat diakhiri pukul 12.30 WIB.

**Jakarta, 7 FEBRUARI 2011
PIMPINAN KOMISI II DPR-RI
WAKIL KETUA**

ttd

DR. DRS, TAUFIQ EFFENDI, MBA
A-533